

## PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh : Ade Sulistya Ningrum<sup>1</sup> dan Florentinus Sudiran<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup> Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

### ABSTRACT

*This research is library one. The problem formulation is how to solve the conflict of among the sides. The aim of is willing to know how to solve the disput/conflict of among the sides ? The results f the research can sove based on.chapter XV, article 32. concerning to solve the conflict are (1) By negotiation to understanding among the sides; (2) If it is not finished it will be solved by court based on he regulation ; (3) Special for foreign investment solution is by arbitrage r international court. Sugestion (1) In the short term the government has to improve the climate of the business and investment; (2) The government ha to improve as well as to have action for law enforcement.*

-----  
**Keywords : Investment, disput, regulation, law, enforcement**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain: Faktor Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, Faktor Kebijakan Pemerintah, dan Faktor Kemudahan dalam Perizinan. Penanaman modal dibagi dua yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Berbagai kebijakan telah

di lakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini, salah satu caranya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor Domestik maupun investor Asing.

## II. KERANGKA DASAR TEORI

### A. Arti Peranan dan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan adalah tugas seseorang untuk melaksanakan sesuatu tugas (Em Zulfajri, 1996 : 641). *Role is someone's task in undertaking* (Hornby, 1985 :735).

Pengertian Hukum pada umumnya adalah suatu peraturan baik tertulis maupun lisan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi baik hukuman pidana, perdata, masyarakat lingkungannya maupun psikologis. Definisi hukum menurut CST. Kansil : Hukum (dalam Syahrin, 2005:19) dibagi menjadi 4 (empat) yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Norma agama adalah peraturan yang berlaku bagi manusia berupa perintah, larangan, anjuran yang berasal dari Tuhan. Norma ini bersifat umum dan universal. Norma kesusilaan adalah suara hati yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Suara hati menyuarakan bahwa yang batil itu jelek yang baik itu baik sehingga sikap jelek itu jelek sikap baik itu baik. Penilaian itu tergantung suara hati. Norma kesopanan adalah suatu aturan yang timbul dari pergaulan umat manusia sebagai hasil interaksi sesama yang menghasilkan aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Norma ini terbatas pada lingkungan, suku dan agama sehingga tidak semua menganutnya. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dalam tatacara kehidupan masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti Pemerintah bersama DPR, Kepres, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.

### B. Penanaman Modal

Pengertian Penanaman Modal dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usahayang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Hak-hak Penanam Modal**

- 1) Menerima informasi kegiatan UJU-PBH meliputi : nama petani, nomor pohon, lokasi tanaman (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi).
- 2) Menerima laporan perkembangan tanaman kegiatan UJU-PBH sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- 3) Menerima Sertifikat Peserta sebagai bukti penanaman modal yang syah dalam rangka UJU-PBH.
- 4) Menerima bagian hasil panen sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah pohon yang di investasikan.
- 5) Dalam hal terjadi kegagalan UJU-PBH akibat kesalahan manajemen UBH-KPWN tetapi bukan akibat force majeure (keadaan memaksa), maka INVESTOR berhak menerima pengembalian dana dari UBH-KPWN sebesar dana yang di investasikan ditambah dengan bunga sebesar bunga bank sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate).
- 6) Apabila pada waktu panen volume rata-rata per pohon kurang dari 0,2 m<sup>3</sup> maka kekurangan di bayar oleh UBH-KPWN kepada Investor.

### **B. Kewajiban Penanam Modal**

- 1) Menyetorkan dana penanaman modal investasi kepada UBH-KPWN.
- 2) Menyerahkan copy bukti setor dari bank (bukti transfer) kepada UBH-KPWN.
- 3) Menyerahkan Sertifikat Peserta UJU-PBH (asli) kepada UBH-KPWN pada waktu pencairan hasil panen.

### **C. Fasilitas Penanaman Modal**

Untuk memperoleh fasilitas fiskal ini, investor harus memiliki **Izin Prinsip** yang dikeluarkan oleh BKPM yang diperoleh pada tahap pengurusan izin operasional.

#### **1. Mendapatkan Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP)**

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk mengimpor mesin/peralatan dan bahan yang dipergunakan sendiri dalam rangka produksi penanaman modal yang dilakukan dan bukan untuk diperdagangkan. API-P diperlukan sebagai registrasi untuk mendapatkan fasilitas dalam impor barang modal dan bahan baku yang dilakukan investor.

#### **Detail Pengurusan**

##### **a. Memperoleh Surat Persetujuan Pabean (SP Pabean)**

Surat Persetujuan Pabean diberikan dalam bentuk daftar induk/master list daftar barang/bahan yang diimpor oleh investor yang akan mendapatkan fasilitas impor/kepabeanan. SP Pabean hanya diberikan bagi investasi pada bidang usaha yang termasuk dalam bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas. **SP Step 5: Mendapat Fasilitas Penanaman Modal**

**Mendapatkan API-P Peraturan Terkait** Prosedur API-P diperoleh dengan mengajukan permohonan ke BKPM melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM

- UU Penanaman Modal
- Perpres No.27 Th 2009
- Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009
- Permendag No. 45/MDAG/ PER/9/2009

Persyaratan :

1. Copy akte notaris pendirian usaha
2. Copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kelurahan setempat
3. Copy Surat Pendaftaran Penanaman Modal
4. Copy Izin Prinsip Penanaman Modal
5. Copy Izin Usaha yang diterbitkan BKPM
6. Copy NPWP
7. Copy TDP
8. Copy KTP atau Paspor dari pengurus atau Direksi
9. Copy IMTA
10. Pasfoto terakhir dengan latar belakang merah masing-masing Direksi dan Pengurusa ukuran 3x4 dua buah Waktu 5 hari kerja Biaya Tidak dikenakan biaya untuk Pembuatan API-P Pabean menjadi acuan dalam memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas pajak

1. SP Pabean Barang dan Bahan

**Detail Pengurusan**

### **1. Memperoleh SP Pabean Barang Modal Peraturan**

Terkait Prosedur SP Pabean Barang Modal diperoleh dengan mengajukan ke Direktorat Fasilitas Penanaman Modal di BKPM dengan melegkapi persyaratan yang diperlukan :

- UU Penanaman Modal
- PP No. 62 Tahun 2008
- Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009
- Permenkeu No. 176 Tahun 2009

Persyaratan :

1. Permohonan yang ditandatangani diatas materai oleh pemimpin perusahaan;
2. Jika pengurusan tidak secara langsung oleh direksi perusahaan, harus disertai dengan Surat Kuasa Bermaterai;
3. Copy akte pendirian usaha;
4. Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;
5. Copy NPWP;
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK);

7. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
8. Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP);
9. Daftar Barang/Mesin dan softcopy Daftar Mesin (berdasarkan investor module BKPM);
10. Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa;
11. Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip perusahaan;
12. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan;
13. Data teknis atau brosur mesin;
14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir apabila perusahaan tersebut sudah memiliki kewajiban menyampaikan laporan.

Waktu 7 hari kerja Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh SP Pabean Barang Modal

## **2. Memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN)**

SP Persetujuan Pembebasan PPN adalah persetujuan untuk mebebaskan PPN atas barang/bahan yang diimpor oleh investor. Pembebasan PPN diberikan atas barang/bahan yang masuk dalam daftar induk SP Paban yang sudah diperoleh oleh investor.

## **3. Memperoleh SP Pabean Barang dan Bahan Peraturan Terkait**

Prosedur SP Pabean Barang Modal diperoleh dengan mengajukan ke Direktorat Fasilitas Penanaman Modal di BKPM dengan melegkapi persyaratan yang diperlukan :

- UU Penanaman Modal
- PP No. 62 Tahun 2008
- Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009
- Permenkeu No. 176 Tahun 2009

Persyaratan :

1. Permohonan yang ditandatangani diatas materai oleh pemimpin perusahaan;
2. Jika pengurusan tidak secara langsung oleh direksi perusahaan, harus disertai dengan Surat Kuasa Bermaterai;
3. Copy akte pendirian usaha;
4. Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;
5. Copy NPWP;
6. Nomor Induk Kepabanan (NIK);
7. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

8. Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP);
9. Daftar Barang dan Bahan dan softcopy Daftar Barang dan Bahan (berdasarkan investor module BKPM);
10. Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa;
11. Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip perusahaan;
12. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan;
13. Data teknis atau brosur mesin;
14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
15. Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor mesin yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Ditjen Bea Cukai;
16. Copy Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk (SP Panean) dan Izin Usaha. Waktu 7 hari kerja Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh SP Pabean Barang dan Bahan

#### **Detail Pengurusan**

#### **4. Memperoleh Surat Persetujuan Fasilitas Pajak Penghasilan (SP Fasilitas PPh)**

SP Fasilitas PPh adalah persetujuan untuk pengurangan PPh atas barang/bahan yang diimpor untuk keperluan kegiatan penanaman modal yang dikenakan pajak penghasilan. Fasilitas pengurangan PPh diberikan atas barang/bahan yang masuk dalam daftar induk/master list yang diajukan investor. Pengurangan PPh yang diberikan hingga menjadi 2,5% dari tarif PPh semula sebesar 7,5% Terdapat lima (5) jenis Pembebasan PPh yang dapat diberikan.

#### **Detail Pengurusan**

#### **5. Memperoleh SP Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Terkait**

Prosedur Pengajuan SKB PPN diawali dengan pengajuan Surat Persetujuan Pembebasan PPN yang diajukan dilakukan bersamaan dengan SP Pabean ke Direktorat Fasilitas BKPM. Surat Persetujuan Pembebasan PPN dari BKPM kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat barang akan dikeluarkan untuk mendapatkan SKB PPN atas barang yang diimpor

- UU Penanaman Modal
- PP No. 62 Tahun 2008
- Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009
- Permenkeu No. 176 Tahun 2009

Persyaratan :

1. Copy akte pendirian usaha;
2. Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;
3. Copy NPWP;
4. Nomor Identitas Kepabanan;
5. Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP);
6. Daftar Induk/Master List barang yang memperoleh persetujuan Pabean. Waktu 7 hari kerja (bersamaan dengan SP Pabean) Biaya Tidak dikenakan biaya untuk memperoleh SP Pembebasan PPN dan SKB PPN

#### **6. Memperoleh SP Fasilitas PPh Peraturan Terkait**

Prosedur SP Fasilitas PPh dapat diajukan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui BKPM dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.

- UU Penanaman Modal
- PP No. 62 Tahun 2008
- Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

Persyaratan :

1. Copy akte pendirian usaha;
2. Copy Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;
3. Copy NPWP;
4. Nomor Identitas Kepabanan;
5. Angka Pengenal Impor-Produsen (APIP);
6. Daftar Induk/Master List barang yang memperoleh persetujuan Pabean. Waktu 10 hari kerja

#### **D. Pengesahan dan perizinan Penanaman modal**

Dasar Hukum Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Persyaratan Pelayanan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LPH), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Rekaman pendaftaran /Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Pananaman Modal/Izin Usaha dan /atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki

1. Rekaman NPWP
2. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama:
  - Rekaman Sertifikat Hak Atas tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT,
  - Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah



3. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan
  - Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan
7. Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri.
1. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
2. Rekaman Persetujuan/Pengesahan Analisis Mengenai Daokumen Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
3. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan atau peraturan daerah setempat.
4. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perubahan
5. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
6. Surat Kuasa

## **E. Kebijakan Dasar dan Cara Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal**

### **1. Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

Bagi *investor* asing, hukum dan undang-undang menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu negara. Dalam tiga dekade belakangan ini, pelaku usaha yang menanam modal di negara berkembang sangat mempertimbangkan kondisi hukum di negara tersebut. Infrastruktur hukum bagi *investor* menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka memberikan keamanan, *certainty* dan *predictability* atas investasi mereka. Semakin baik kondisi, hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka semakin dianggap kondusif iklim investasi dan negara tersebut.

Dari pengertian tersebut politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakkan; terjadinya perubahan struktur sosial, politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya melayani masyarakat.

Dalam rangka menciptakan produk hukum yang berfungsi melayani masyarakat maka pembentukan undang-undang harus dapat melahirkan produk yang berkarakter responsif atau populistik yaitu produk hukum

yang mencerminkan rasa keadilan dan mencerminkan harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan yang besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu. Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum tersebut bersifat responsif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran atas produk hukum. Produk hukum yang karakternya responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif yaitu: memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya.

Jika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis. **Philippe Nonet** dan **Philip Selznick** menengahkan teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yakni:

1. Hukum Represif yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri; dan
3. Hukum Responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Masuknya modal asing dalam perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik. Penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri.

Modal asing yang dibawa oleh *investor* merupakan hal yang penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan ekonomi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya suplai teknologi dan *investor* baik dan bentuk proses produksi maupun permesinan dan penciptaan lapangan kerja.

Washington Post dalam artikelnya menyebutkan kurangnya sistem hukum yang pasti di Indonesia merupakan faktor utama mengapa *investor* pergi. Kurangnya kepercayaan *investor* membuat perginya modal asing yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang belum pulih akibat krisis finansial Asia tahun 1997-11998. *Investor* asing juga sering mengeluh bahwa mereka sering kali dijadikan subjek tuntutan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah, petugas pajak, dan mitra lokal.

Kepastian hukum itu sendiri bagi *investor* adalah tolok ukur untuk menghitung risiko. Bagaimana risiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan hukum terhadap risiko. Jika penegakan hukum tidak mendapat kepercayaan dari *investor* maka hampir dapat dipastikan *investor* tidak akan berspekulasi di tengah ketidakpastian. Berbagai peraturan perundang-undangan tidak akan berarti tanpa ada jaminan *legal certainty* atau kepastian hukum atas keputusan yang ditetapkan. Dalam dunia usaha, pelaku usaha memerlukan syarat esensial ketika berbisnis; dan prasyarat bagi setiap transaksi bisnis, yaitu adanya kepastian hukum (*legal certainty*).

Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau aturan yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Semua hal tersebut membuat pengusaha atau *investor* merasa berada di persimpangan jalan, menimbulkan perasaan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakpastian usaha.

Secara umum kepastian hukum sebagai konsep menekankan pada perkataan kepastian dan mengenai kepastian (*certainty*) itu sendiri berarti *absence of doubt; accuracy; precision; definite*. Kepastian hukum mengarah pada deskripsi tentang hukum yang meyakinkan, teliti, tepat, dan pasti. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu elemen yang disebut cita hukum atau *the idea of law* di samping elemen keadilan (*justice*) dan kepatutan (*expediency*). Kepastian hukum mempersyaratkan hukum menjadi hukum positif (*to be positive*) Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh *investor* sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi juga ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja Dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, bahwa tujuan hukum ada tiga yang perlu saling harmonis yakni keadilan, daya guna dan kepastian hokum. Dalam literatur ilmu hukum sendiri, terdapat berbagai teori tujuan hukum, antara lain Teori Etis yang menekankan kepada keadilan. Teori Utilitas, yang menekankan kepada faedah atau guna. Teori ini menekankan kepada kepastian hukum. Teori Pengayoman, yang menekankan kepada perlindungan kepada manusia dalam arti pasif dan aktif. John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.

Merujuk uraian di atas, keberadaan hukum terutama kepastian hukum bagi *investor* merupakan pegangan dalam menjalankan dan

menanamkan modalnya di Indonesia sangat penting. Apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Hal ini dikarenakan tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dalam hal terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan. Keadilan pada umumnya lahir dan hati nurani pemberi keadilan; sedangkan kepastian hukum lahir dan sesuatu yang konkret. Kepastian hukum dalam hukum investasi positif yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berkaitan erat dengan kebijakan dasar penanaman modal yang menempatkan pemerintah agar:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, asas kepastian hukum ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam penjelasannya: asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak kepastian hukum mengandung persamaan dengan supremasi hukum. Isu supremasi hukum yang berkembang bersamaan dengan urgensi adanya hukum yang pada dasarnya bertujuan: pertama, mewujudkan keadilan (teorietis). Dalil-dalil Aristoteles menunjukkan, keadilan tercapai karena setiap orang diberikan bagian sesuai jasanya dan diberikan bagian yang sama tanpa memperhatikan jasanya; kedua, dalam rangka memberikan manfaat (teori utilitas). Dalam hal ini hukum bertujuan mewujudkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan ini terwujud apabila setiap orang memperoleh kesempatan sama dibarengi penciptaan ketertiban. Syarat terakhir ini melahirkan kebutuhan mengenai kepastian hukum Supremasi hukum dan kepastian hukum tampak memiliki hubungan saling melengkapi.

## **2. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal**

Secara umum, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan

mahkamah agung. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, sedangkan pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat kedua dan mahkamah agung sebagai pengadilan tingkat ketiga atau terakhir.

Pada pengadilan tingkat pertama, merupakan awal dari penyelesaian suatu sengketa. Di pengadilan negeri inilah awal mula dimulainya suatu sengketa melalui pengajuan gugatan oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan pengadilan tinggi merupakan babak kedua dari penyelesaian suatu sengketa. Pada pengadilan tinggi inilah para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding atas suatu putusan pengadilan negeri. Sedangkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir, merupakan tempat para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam setiap tingkatan ini, proses penyelesaian sengketa dibagi kedalam beberapa tahap, yaitu, pemeriksaan, pembuktian dan pembacaan putusan. Dalam tahap pemeriksaan ini dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban dan eksepsi, putusan sela, serta replik dan duplik. Sedangkan pada tahap pembuktian, akan dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi. Setelah melalui tahap pemeriksaan dan pembuktian, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap konklusi atau kesimpulan dan akhirnya pembacaan putusan majelis hakim.

Melihat tingkatan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyelesaian suatu sengketa pada pengadilan, apabila dibandingkan dengan beberapa kelebihan arbitrase, sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu. Dapat dikatakan bahwa secara teori penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat, singkat dan efektif apabila dibandingkan dengan pengadilan.

Apa yang disebutkan di atas, memang tidaklah sepenuhnya benar. Dengan kata lain, berperkara melalui pengadilan kadang kala lebih cepat sehingga lebih efektif apabila dibandingkan dengan arbitrase. Begitu juga sebaliknya, dalam banyak kasus berperkara melalui arbitrase jauh lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, efektifitas dan efisiensi dari kedua lembaga ini adalah kasuistis. Dengan kata lain, tingkat efektifitas dan efisiensi dari kedua lembaga ini, dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat ditentukan oleh banyak faktor.

Apabila ditelaah lebih jauh, hal yang paling menonjol diantara pengadilan dan arbitrase dalam kaitannya dengan efektifitas penyelesaian sengketa adalah terletak pada sifat putusan yang dikeluarkan kedua lembaga ini. Prinsip final dan mengikat yang dianut oleh putusan arbitrase, merupakan salah satu faktor yang menjadikan berperkara melalui arbitrase jadi cepat dan singkat. Hal ini berbeda dengan sifat dari putusan

pengadilan yang terhadapnya masih terbuka upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Terbukanya upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan menjadikan penyelesaian sengketa melalui lembaga ini jadi panjang, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, perbedaan kekuatan hukum atas putusan yang dikeluarkan oleh lembaga ini berimplikasi kepada efektif tidaknya penyelesaian sengketa melalui lembaga yang bersangkutan.

Namun proses arbitrase ICSID tidak selalu cepat, sebagai contoh dalam perkara *AMCO Asia v. Republic of Indonesia*, dimana penyelesaian sengketa oleh ICSID atas kasus tersebut memakan waktu sekitar 7 tahun. Hal ini dikarenakan salah satu pihak boleh meminta pemeriksaan kembali putusan ICSID kepada *Ad Hoc Committee*, seperti terjadi dalam perkara di atas. Hal ini akan diterangkan dalam analisis *AMCO Asia v. Republic of Indonesia* dihalaman berikutnya.

Secara teori berperkara melalui arbitrase memang jauh lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan pengadilan. Hal ini tidaklah sepenuhnya benar, dalam beberapa kasus membuktikan bahwa berperkara melalui arbitrase justru tidak efektif dan efisien. Kasus-kasus yang membuktikan bahwa berperkara melalui arbitrase tidak efektif dan efisien diantaranya adalah kasus *Hotel Kartika Chandra Plaza, Karaha Bodas Company v. Pertamina, Y. Haryanto v. E. D. F. Man Sugar, Bakrie Brothers* dan lain-lain.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan berperkara melalui arbitrase menjadi tidak efektif dan efisien antara lain, kurangnya itikad baik dari para pihak, pengetahuan dan pemahaman para pihak terkait yang kurang tentang arbitrase, lemahnya penegakan hukum, regulasi yang kurang komprehensif dan lain sebagainya. Selain, faktor-faktor tersebut di atas, faktor yang sering menjadi polemik dalam berarbitrase ini adalah kurangnya *political will* dari pemerintah negara khususnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di dalam negara yang bersangkutan.

Apabila dicermati lebih jauh, faktor yang lebih sering ditemui dalam tataran praktek adalah mengenai keteguhan para pihak terhadap itikad baik (*good faith*) dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini sangat penting, karena efektif tidaknya arbitrase sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, berperkara melalui arbitrase akan efektif apabila dilandasi dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, bukan mencari kemenangan dan menghindari kekalahan, namun lebih kepada pemenuhan kepentingan bersama (*win-win solution*).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas penyelesaian suatu sengketa sangat ditentukan oleh banyak hal, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, efektifitas berperkara melalui arbitrase maupun pengadilan sangat tergantung kepada itikad baik para pihak, keinginan untuk menyelesaikan masalah bukan untuk menang, loyalitas, profesionalisme, *responcibility* dan akuntabilitas para aparat pengadilan, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Jadi berperkara melalui arbitrase tidak selamanya lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan pengadilan. Hal ini sangat tergantung pada banyak faktor. Oleh sebab itu, efektifitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun pengadilan sifatnya kasuistis. Dengan kata lain, kadang kala berperkara melalui arbitrase memang lebih efektif dibanding pengadilan.

Apabila dicermati lebih seksama, ketidakpastian hukum yang dikeluhkan investor asing tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Berlakunya otonomi daerah. Dengan diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah dapat melaksanakan otonomi sendiri. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut bahwa penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Hal ini menyebabkan banyak daerah kabupaten atau kota yang menerbitkan peraturan daerah untuk mengatur investasi, sehingga terjadi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Pada gilirannya, keadaan tersebut justru membingungkan investor asing karena tidak ada kepastian hukum.
- 2) Tidak konsistennya penegakan hukum. Dalam beberapa hal, ketidakpastian hukum yang dikeluhkan investor asing disebabkan oleh tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini tampak jelas dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI). Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Herve Ladseus mengatakan, kasus PT. AJMI merupakan suatu preseden buruk terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga investor asing akan semakin enggan menginvestasikan modalnya di Indonesia.
- 3) Lambannya pemerintah melakukan reformasi hukum investasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah belum melakukan harmonisasi hukum yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan investasi dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang investasi. Sebagai contoh: sampai saat ini,

Indonesia masih membedakan investasi domestik dan investasi asing, padahal Indonesia merupakan negara anggota WTO yang harus melaksanakan Agreement on Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Keadaan ini menimbulkan rasa skeptis di kalangan investor asing mengenai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan aturan-aturan hukum internasional yang telah disepakati.

Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan investasi di Indonesia adalah, terbitnya peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung kegiatan dunia usaha. Sebagai contoh adalah, Keputusan Menaker Nomor 150 Tahun 2000. Daya saing Indonesia untuk menarik investor asing semakin berkurang dengan terbitnya Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Hal yang menjadi masalah dalam Kepmenaker tersebut adalah, menyangkut kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon dan penghargaan bagi pekerja yang mengundurkan diri. Jika diimplementasikan, ketentuan tersebut sangat merugikan dunia usaha karena perusahaan harus membayar uang penghargaan jasa kepada pekerja yang mengundurkan diri. Masalah perburuhan ini dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakpastian iklim investasi. Investor tidak akan masuk ke Indonesia apabila ketentuan perburuhan tidak jelas dan sangat membebani dunia usaha. Apabila Kepmenaker tersebut tidak direvisi, maka tidak akan ada investor yang berminat untuk menanamkan modal di Indonesia.

Pasca berlakunya otonomi daerah, keadaan hukum investasi di Indonesia dapat dikatakan sangat “memprihatinkan”. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota. Dalam praktik investasi pasca-otonomi daerah, banyak terjadi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota serta konflik kewenangan antar-pemerintah daerah yang merugikan investor asing. Di satu pihak, penyerahan kewenangan untuk menangani investasi kepada daerah merupakan langkah positif dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Namun di lain pihak, hal tersebut justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing. Investor asing mengeluhkan munculnya gejala tindakan sewenang-wenang pemerintah daerah, antara lain dalam hal pengaturan izin lokasi investasi. Di samping masalah tersebut, investor juga mengeluhkan banyaknya pungutan pajak yang harus dibayar dan tumpang tindihnya regulasi pemerintah pusat dengan



pemerintah daerah. Bahkan sejumlah investor menilai, pemerintah daerah bertindak sewenang-wenang hanya karena merasa lebih berhak menentukan siapa yang boleh mendapat izin lokasi.

Banyak faktor yang menimbulkan masalah ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan investasi pasca-otonomi daerah. Salah satunya adalah karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kewenangan antar-pemerintah daerah dalam hal penanganan investasi asing. Sampai saat ini, dalam beberapa hal, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi tarik-menarik kewenangan dalam penanganan investasi asing. Hal ini disebabkan oleh, antara lain, pemerintah pusat belum menerbitkan peraturan yang jelas dan komprehensif mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan investasi asing.

Belum adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif dalam hal penanganan investasi asing, menyebabkan investor “bingung,” karena tidak adanya kepastian hukum sebagai akibat terjadinya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta konflik kewenangan antar-pemerintah daerah dalam penanganan investasi asing. Selain menyebabkan tidak jelasnya penanganan kegiatan investasi asing, otonomi daerah juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pungutan pajak dan sejenisnya terhadap investor asing. Di satu pihak, investor asing harus membayar pajak kepada pemerintah pusat, dan di lain pihak harus membayar beberapa jenis pungutan baru kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang mengenai perpajakan. Hal ini dikeluhkan investor asing karena akan mengurangi keuntungan yang telah diprediksikan sebelumnya. Lebih dari itu, pungutan-pungutan baru yang dilakukan pemerintah daerah, tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Masalah ketidakpastian hukum yang dikeluhkan investor pasca-otonomi daerah, dipertegas oleh hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Hasil penelitian KPPOD menunjukkan, 42% dari total jawaban responden (kalangan dunia usaha) menyatakan, kepastian hukum masih rendah. KPPOD melihat masalah ketidakpastian hukum tersebut dari dua aspek, yaitu terjadi ketidaktetapan peraturan, sehingga “membingungkan” dunia usaha dan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penegakan peraturan. Fakta mengenai tidak adanya kepastian hukum yang dikeluhkan investor asing semakin nyata dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy Ltd., menunjukkan bahwa Indonesia paling buruk dalam skor sistem hukum di Asia. Indonesia berada pada posisi teratas dengan skor hampir mencapai angka 10. Tidak adanya kepastian

hukum, menyebabkan investor asing merasa tidak nyaman untuk menginvestasikan dananya di Indonesia.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa penanaman modal dibagi menjadi:
  - a) Penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan investor asing
  - b) Penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan investor Domestik
  - c) Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia. Salah satunya adalah kasus PT.Indosat. dan jika dilihat dari sebagian besar kasus yang ada, maka permasalahan dalam bidang penanaman modal adalah karena kurangnya kepastian hukum bagi para investor, khususnya investor asing di Indonesia.

##### B. Saran

1. Dalam jangka pendek, pemerintah harus segera memperbaiki iklim investasi. Untuk memperbaiki iklim investasi tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan nyata, antara lain segera menerbitkan undang-undang investasi yang baru, menetapkan batas waktu pemberian perizinan investasi, dan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah yang dapat menjamin kepastian hukum.
2. Membenahi tatanan hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum(*supreme of law*).

#### DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI

<http://sitiromdiahh.blogspot.com/2015/05/makalah-penanaman-modal.html>;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal;

Zulfajri, Em, 1996, Kamus besar Bahasa Indonesia, Penerbit Dufa Publisher, Jakarta;

Hornby, 1985, Advance Dictionary, Oxford University Press, England;

Naihasy Syahrin, 2005, Hukum Bisnis, Penerbit PT. Mida Pustaka, Yogyakarta;

Kansil, CST, dkk, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Balau Pustaka, Jakarta,

Em Zulfajri, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Dufa Publisher, Jakarta;

Hornby, 1985, Oxford Dictionary, Oxford University Press, London, England, New York, USA;